

PEMKAB KUDUS SIAPKAN Rp1,78 MILIAR UNTUK REVITALISASI TERMINAL COLO



Sumber Gambar :

<https://www.murianews.com/2022/11/03/329976/kios-pkl-terminal-colo-kudus-mulai-direhab-bulan-ini>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) -

Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sebesar Rp1,78 miliar untuk melakukan revitalisasi Terminal Wisata Colo dengan melakukan penataan kios pedagang serta penguatan talut di sekitar terminal.

"Lelang sudah selesai dilakukan karena sudah ada pemenang lelangnya sehingga menunggu penandatanganan kontrak dengan rekanan," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Mutrikah di Kudus, Kamis.

Setelah ada penandatanganan kontrak, kata dia, proyek revitalisasi Terminal Wisata Colo bisa dimulai dikerjakan. Di antaranya, imbuh dia, penambahan kios pedagang dan sarana serta prasarana pendukung lainnya, hingga penguatan talut karena terminal tersebut berada di kawasan pegunungan.

Terkait dengan pembangunan kios pedagang karena selama ini banyak pedagang yang membangun kios dengan ukuran berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing pedagang.

Akhirnya, jumlah kios yang dibangun pedagang secara mandiri mencapai 85 kios, sedangkan pedagang yang tidak memiliki modal tidak bisa membangun karena lahannya sudah tidak tersedia lagi mengingat masing-masing ada yang membangun dengan ukuran 4 meter persegi hingga ada yang sampai 8 meter.

"Para pedagang yang tidak ada peluang membangun akhirnya mengadu ke Pemkab Kudus. Akhirnya diputuskan untuk dibuatkan kios dengan ukuran yang seragam," ujarnya.

Karena dari anggaran sebesar Rp1,78 miliar juga digunakan untuk memperkuat talut di sekitar terminal, akhirnya diputuskan jumlah kios yang akan dibangun sebanyak 62 kios. Kios yang dibangun tidak hanya sekadar bangunan kios tanpa pintu dan jaringan listrik, melainkan sudah lengkap ada pintu dan jaringan listriknya. Sehingga pedagang bisa langsung menempati tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. "Jika kios yang dibangun tidak lengkap dengan pintu dan jaringan listrik, tentunya anggaran yang ada bisa digunakan untuk membangun 102 kios. Akan tetapi, keputusannya dibangun kios lengkap dengan pintu dan jaringan listriknya," ujarnya. Sementara kekurangannya, kata dia, akan diusulkan pada tahun anggaran 2023.

Dengan dibangunnya kios dan sarpras pendukung lainnya di kawasan terminal wisata, setidaknya para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata religi di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, lebih nyaman baik dalam berbelanja maupun aktivitas lainnya karena adanya penataan di kawasan terminal yang memiliki daya tampung 50-an bus wisata tersebut. (Pewarta : Akhmad Nazaruddin, Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2022)

Sumber Berita :

1. <https://www.murianews.com/2022/11/03/329976/kios-pkl-terminal-colo-kudus-mulai-direhab-bulan-ini>, tanggal 3 November 2022
2. <https://lingkar.co/kios-terminal-colo-akan-direhab-dprd-kudus-sebut-perlu-dikaji/>, tanggal 8 november 2022
3. <https://voi.id/berita/228433/pemkab-kudus-siapkan-rp1-78-miliar-untuk-revitalisasi-terminal-colo>, tanggal 17 November 2022
4. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/472389/pemkab-kudus-siapkan-rp178-miliar-untuk-revitalisasi-terminal-colo>, tanggal 17 November 2022

Catatan :

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 1. Pasal 1
 - a. Angka 1 menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

- b. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya, masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
 - c. Angka 9 menyatakan bahwa Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh pemerintah. Pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, yang kegiatan utamanya adalah menjual produk-produk makanan dan/atau minuman serta cenderamata khas daerah setempat.
 - d. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata
 Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
 3. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota yang akan melakukan Pembangunan/Revitalisasi Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan syarat permohonan kepada Menteri.
- Revitalisasi Terminal Wisata Colo dengan melakukan penataan kios pedagang serta penguatan talut di sekitar terminal berkaitan dengan fasilitas terminal penumpang. Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang disediakan sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.¹ Fasilitas penunjang dapat berupa : fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui; pos kesehatan; fasilitas kesehatan; fasilitas peribadatan; pos polisi; alat pemadam kebakaran; dan fasilitas umum.² Fasilitas umum meliputi : toilet; rumah makan; fasilitas telekomunikasi; tempat istirahat awak kendaraan; fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan; fasilitas pemantau kualitas udara

¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021, pasal 42 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 24 ayat (2)

dan gas buang; fasilitas kebersihan; fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau fasilitas penginapan.³ Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Catatan Akhir:

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 24 ayat (3)

⁴ *Ibid*, Pasal 24 ayat (6)

⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 4